



**PUTUSAN
Nomor 306/DKPP-PKE-III/2014**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 706/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 306/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Febri Habibi Asril**
Pekerjaan : Ketua GMNI Kota Lubuklinggau
Alamat : Jln. KBS. No. 45 RT 06 Kelurahan Marga Mulya
Kota Lubuklinggau

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu I;**

2. Nama : **Sri Prades**
Pekerjaan : Koordinator Gema PP Kota Lubuklinggau
Alamat : Jln. Duku 1 Nomor 123 RT 3 Kelurahan Watervang
Kota Lubuklinggau

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu II;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Efriadi Suhendri**
Pekerjaan : Ketua KPU Kota Lubuklinggau
Alamat : Kelurahan Kayu Ara (Lapangan Perbaikan Lubuklinggau)

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Lukman Hakim**
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Lubuklinggau
Alamat : Kelurahan Kayu Ara (Lapangan Perbaikan Lubuklinggau)

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Efrizal**
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Lubuklinggau
Alamat : Kelurahan Kayu Ara (Lapangan Perbaikan Lubuklinggau)

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Debi Aryanto**
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Lubuklinggau
Alamat : Kelurahan Kayu Ara (Lapangan Perbaikan Lubuklinggau)

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **F.Gatot Widjayanto**
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Lubuklinggau
Alamat : Kelurahan Kayu Ara (Lapangan Perbaikan Lubuklinggau)

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Para Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Para Pengadu pada tanggal 5 September 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 706/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 306/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau terjadi dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara peserta Pemilu di KPU Sumatera Selatan. Penyelenggara pemilu diduga melakukan tindak pidana atas tindakannya dengan sengaja dan/atau lalai menyebabkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada Pemilu legislatif tahun 2014;
2. Bahwa data yang Pengadu dapatkan, bersumber dari Model DA-1, Model DB-1 dan Model DC-1 DPD RI menunjukkan terdapat penambahan perolehan suara calon anggota DPD pada Pemilu 2014. Penambahan perolehan suara ini selanjutnya menjadi temuan pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Sumatera Selatan.

Selanjutnya temuan ini diproses oleh Kepolisian Resort Lubuklinggau karena ada unsur Pidana Pemilu;

3. Bahwa Teraduditetapan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resort Lubuklinggau;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 513/pidsus/2014/pn llg, yang mengadili Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 1 bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000-, (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan, dengan masa percobaan masing-masing 2 (dua) bulan;
5. Bahwa Putusan banding Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan pada 21 Agustus 2014 yang membebaskan Terdakwa atas pertimbangan proses penyidikan dan pemeriksaan tindak Pidana Pemilu dianggap daluwarsa;
6. Bahwa dibebaskannya Terdakwa tanpa ada proses penyelesaian pelanggaran kode etik akan menimbulkan preseden buruk terhadap proses demokrasi di Indonesia, akan membuat masyarakat Kota Lubuklinggau semakin tidak percaya terhadap institusi penyelenggara Pemilu dan proses penegakan supremasi hukum;
7. Bahwa untuk menimbulkan efek jera terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Terlapor, kami berharap Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memberikan sanksi yang seberat beratnya kepada Teradu berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Lubuklinggau;
8. Bahwa para Teradu (lima Komisioner KPU Kota Lubuklinggau) diduga melakukan pengelembungan suara caleg DPD RI nomor urut 4 atas nama Aidil Fitriyah sebesar 6.090 suara di delapan Kecamatan Kota Lubuklinggau dan calon nomor 2 atas nama Hj Rogayati Baidjuri sebesar 3.000 suara di satu Kecamatan di Kota Lubuklinggau;
9. Bahwa dugaan pengelembungan Suara caleg DPD RI Nomor Urut 4 dilakukan di Kecamatan (berdasarkan DB-1 sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan di rekapitulasi KPU Sumsel):
 - a. Lubuklinggau Timur I dari 888 suara menjadi 1.488 suara;
 - b. Lubuklinggau Timur II dari 888 suara menjadi 2.488 suara;
 - c. Lubuklinggau Barat I dari 837 suara menjadi 1.337 suara;
 - d. Lubuklinggau Barat II dari 512 suara menjadi 1.012 suara;
 - e. Lubuklinggau Selatan I dari 428 suara menjadi 720 suara;
 - f. Lubuklinggau Selatan II dari 886 suara menjadi 1.484 suara;
 - g. Lubuklinggau Utara I dari 290 suara menjadi 690 suara;
 - h. Lubuklinggau Utara II dari 869 suara menjadi 2.469 suara;
 - i. Total perolehan suara caleg DPD nomor 4 di Kota Lubuklinggau dari **5.598** menjadi **11.688**;
10. Bahwa dugaan pengelembungan Suara caleg DPD RI Nomor 20 dilakukan di Kecamatan:
 - a. Lubuklinggau Timur II dari 3.233 suara menjadi 6.233 suara;

- b. Total perolehan suara caleg DPD nomor 20 di Kota Lubuklinggau dari **30.530 suara menjadi 33.530 suara;**
11. Bahwa dugaan penggelembungan Teradu ini diketahui ketika rekapitulasi tingkat Propinsi Sumatera Selatan pada 27 April 2014. Perolehan suara caleg ditemukan berbeda dengan DB-1 yang ditetapkan oleh KPU Lubuklinggau pada 21 April 2014;
 12. Bahwa diduga telah terjadi pelanggaran kode etik dalam bentuk penggelembungan suara peserta Pemilu pada Pemilu legislatif tahun 2014, yang diduga dilakukan oleh Terlapor terhadap calon DPD atas nama H Aidil Fitriansyah dan Hj Rogayati yang kemudian di tetapkan oleh pihak Kepolisian Resort Lubuklinggau sebagai tersangka dan telah divonis oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau pidana selama 1 (satu) Bulan denda Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan masa percobaan 2 (dua) bulan. Kemudian divonis bebas oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dengan dalih proses penyidikan dan penyelesaian tindak pidana Pemilu yang dilakukan Terlapor sudah daluwarsa (lewat waktu);

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Para Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi identitas Pengadu;
2. Bukti P-2 : Fotokopi form DC 1 Berita Acara rekapitulasi hasil perolehan suara peserta Pemilu pada pleno KPU Kota Lubuklinggau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi form DB 1 Berita Acara rekapitulasi hasil perolehan suara peserta Pemilu pada pleno KPU Kota Lubuklinggau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi form DA 1 Berita Acara rekapitulasi hasil perolehan suara peserta Pemilu pada pleno KPU Kota Lubuklinggau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau 8 Nomor 513/pidsus/2014/pn llg;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 97/PID/2014/PT.PLG;
7. Bukti P-7 : VIDEO rekaman persidangan yang berlangsung dipengadilan negeri lubuklinggau (dalam bentuk CD);

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.4.1] Secara umum para Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu mengapresiasi laporan Pengadu khususnya yang diuraikan dalam dalil Pengadu poin 5 pada pokoknya “seolah-olah” Pengadu adalah kelompok masyarakat yang sangat mengawal proses demokrasi di Indonesia khususnya Kota Lubuklinggau, sehingga Pengadu berpendapat bahwa *“dengan dibebaskannya Teradu oleh Pengadilan Tinggi Palembang tanpa ada proses penyelesaian pelanggaran Kode Etik akan menimbulkan preseden buruk terhadap proses demokrasi di Indonesia, serta membuat masyarakat Lubuklinggau akan semakin tidak percaya terhadap institusi penyelenggara Pemilu dan proses penegakan supremasi hukum”*;
2. Bahwa Pelanggaran Kode Etik adalah hal yang sangat berbeda dengan tindak pidana penggelembungan suara sebagaimana dalil Pengadu dalam laporannya ke DKPP. Pengadu harus lebih banyak membaca dan belajar lagi mengenai unsur-unsur pelanggaran kode etik serta harus pula lebih banyak bertanya kepada ahli pidana mengenai unsur-unsur pelanggaran atau kejahatan pidana;
3. Bahwa Pengadu dalam Laporannya No. 706/I-P/L-DKPP/2014, Tanggal 5 September 2014 atas nama Febri Habibi Asril adalah Tindak Pidana Penggelembungan Suara peserta Pemilu, sehingga bukanlah kompetensi Majelis Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *in casu*;
4. Bahwa Putusan Perkara No. 513/Pid.Sus/2014/PN.Llg, tanggal 7 September 2014 yang lalu sarat dengan muatan dan kepentingan politis dan penuh dengan intervensi serta rekayasa politik yang diduga dilakukan oleh kelompok tertentu untuk menjatuhkan kredibilitas maupun integritas Komisioner KPU Kota Lubuklinggau. Bahkan setelah pengucapan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, secara eksplisit diakui oleh Majelis Hakim bahwa Putusan tersebut diputuskan dibawah tekanan dan intervensi dari Pihak Kepolisian Resort Lubuklinggau dan Kejaksaan Negeri Lubuklinggau termasuk Pengawas Pemilu Kota Lubuklinggau. Bahwa pasca Putusan diatas dibacakan, seketika itu pula Komisioner KPU Kota Lubuklinggau mengajukan upaya hukum banding sehingga Putusan No. 513/Pid.Sus/2014/PN Llg, tanggal 7 September 2014 secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan landasan pembuktian dalam Laporan Pengadu ke DKPP. Oleh karenanya Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 513/Pid.Sus/2014/PN Llg

yang diajukan sebagai bukti oleh Pengadu PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN dan TIDAK DIPERTIMBANGKAN SECARA HUKUM;

[2.4.3] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Laporan No. 706/I-P/L-DKPP/2014, Tanggal 5 September 2014 atas nama Febri Habibi Asril (Pengadu) tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Komisioner KPU Kota Lubuklinggau (Teradu) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
4. Memulihkan nama baik Teradu Komisioner KPU Kota Lubuklinggau dalam harkat dan martabatnya;
5. Merehabilitasi para Teradu dari Sanksi Pelanggaran Kode Etik;

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Model DC 1 tentang hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Sumsel yang dibawa di Rapat pleno KPU tingkat Nasional;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Model DB 1 Hasil pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 21 April 2014 tingkat Kota Lubuklinggau;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model DB 1 Hasil perbaikan;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model DA 1 Hasil Rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam wilayah Kota Lubuklinggau;
5. Bukti T-5 : Fotokopi BA Hasil pleno perbaikan;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat pemberitahuan kepada Panwaslu Kota Lubuklinggau tentang pemberitahuan kepada Panwaslu Kota Lubuklinggau terkait penemuan KPU Kota Lubuklinggau bahwa terdapatnya selisih suara;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang;
8. Bukti T-8 : DVD Rekaman;

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara Pemilu legislatif di KPU Sumatera Selatan tanggal 27 April 2014 yang dihadiri oleh Panwaslu Kota Lubuklinggau, ditemukan dugaan penambahan suara pada calon DPD RI Nomor Urut 4 atas nama Aidil Fitriyah sebanyak 6.090 suara di delapan Kecamatan di Kota Lubuklinggau. Hal ini terlihat dari data Lampiran Model DA1-DPD, DB1-DPD KPU Kota Lubuklinggau, dan DB1-DPD KPU Sumatera Selatan;

Lampiran	Kec.Llg Timur 1	Kec.Llg Timur 2	Kec.Llg Utara 1	Kec.Llg Utara 2	Kec.Llg Barat 1	Kec.Llg Barat 2	Kec.Llg Selatan 1	Kec.Llg Selatan 2
Lampiran Model DA1	888	888	290	869	837	512	428	886
Lampiran Model DB1 KPU Kota Lubuklinggau	1488	2488	690	2469	1337	1012	720	1484
Lampiran Model DC1 KPU Sumsel	888	888	290	869	837	512	428	886

2. Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara Pemilu legislatif di KPU Sumatera Selatan tanggal 27 April 2014 yang dihadiri oleh Panwaslu Kota Lubuklinggau, ditemukan dugaan penambahan suara pada calon DPD RI Nomor Urut 20 atas nama Hj. Rogayati Baidjuri sebanyak 3.000 suara di Kecamatan Lubuklinggau Timur 2 Kota Lubuklinggau. Hal ini terlihat dari data Lampiran Model DA1-DPD, DB1-DPD KPU Kota Lubuklinggau, dan DB1-DPD KPU Sumatera Selatan.

Lampiran	Kec.Llg Timur 1	Kec.Llg Timur 2	Kec.Llg Utara 1	Kec.Llg Utara 2	Kec.Llg Barat 1	Kec.Llg Barat 2	Kec.Llg Selatan 1	Kec.Llg Selatan 2
Lampiran Model DA1	5951	3233	1655	4282	3884	5142	1353	5030
Lampiran Model DB1 KPU Kota Lubuklinggau	5951	6233	1655	4282	3884	5142	1353	5030
Lampiran Model DB1 KPU Sumsel	5951	3233	1655	4282	3884	5142	1353	5030

3. Bahwa pihak terkait menemukan dugaan penggelembungan perolehan suara DPD RI tersebut pada saat rekapitulasi perolehan suara di KPU Sumatera Selatan tanggal 27 April 2014.
4. Diduga pengelembungan tersebut dilakukan oleh komisioner KPU Kota Lubuklinggau, setelah acara rekapitulasi suara tingkat Kota Lubuklinggau selesai pada tanggal 21 April 2014 antara jam 23.00 tgl 20/4/2014 sampai dengan jam 06.00 pagi tgl 21/04/2014. Terhadap masalah tersebut tidak ada sanggahan baik dari Panwaslu maupun saksi Parpol dan DPD. Ini diduga ada unsur kesengajaan untuk mendongkrak suara untuk No. Urut 4 dan 20 calon DPD tersebut.
5. KPU Kota Lubuklinggau memberikan salinan model dan lampiran model DB1 rekap suara DPD RI kepada Panwaslu Kota Lubuklinggau, terlambat dan tidak satu paket dengan rekap suara DPR dan DPRD.
6. Terkait dengan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Menurut Panwaslu Kota Lubuklinggau bahwa:

- KPU Kota Lubuklinggau tidak profesional
- KPU Kota Lubuklinggau tidak berintegritas
- KPU Kota Lubuklinggau tidak Netral
- KPU Kota Lubuklinggau tidak jujur

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah Masyarakat (*Vide*; P-1), Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu atas tindakannya melakukan pengelembungan suara Caleg DPR RI Nomor Urut 4 Aidil Fitriansyah sebesar 6.090 suara di 8 (delapan) Kecamatan Lubuklinggau dan Caleg Nomor Urut 2 (dua) Hj. Rogayanti Baidjuri sebesar 3.000 suara di 1 (satu) Kecamatan di Kota Lubuklinggau. Pengelembungan suara tersebut semakin terbuka, saat rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan pada 27 April 2014. Atas tindakan tersebut, Para Teradu dilaporkan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resort Lubuklinggau. Pada Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Para Teradu diputus bersalah melalui Putusan Nomor 513/pidsus/2014/PN-Llgdengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) bulan ditambahsubsider 1 (satu) bulan atau denda sebesar Rp 1.000.000-, (satu juta rupiah). Pada Pengadilan Tingkat Banding pada 21 Agustus 2014,Pengadilan Tinggi Sumatera

Selatan memutuskan membebaskan Para Teradu dengan pertimbangan proses penyidikan dan pemeriksaan tindak Pidana Pemilu dianggap daluwarsa;

[4.2] Menimbang jawaban para Teradu pada pokoknya membantah dalil aduan Pengadu, dengan menyatakan bahwa Pelanggaran Kode Etik adalah hal yang sangat berbeda dengan tindak pidana penggelembungan suara sebagaimana dalil Pengadu dalam laporannya ke DKPP. Pengadu dalam Laporannya Nomor 706/I-P/L-DKPP/2014, Tanggal 5 September 2014 atas nama Febri Habibi Asril adalah Tindak Pidana Penggelembungan Suara peserta Pemilu. Oleh sebab itu bukan kompetensi Majelis Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *in casu*. Putusan Perkara No. 513/Pid.Sus/2014/PN.Llg, tanggal 7 September 2014, sarat dengan rekayasa dan intervensi muatan kepentingan politik yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk menjatuhkan kredibilitas maupun integritas Komisioner KPU Kota Lubuklinggau. Setelah pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, secara eksplisit para Teradu mengakui bahwa Putusan tersebut diputuskan dibawah tekanan dan intervensi dari Pihak Kepolisian Resort Lubuklinggau dan Kejaksaan Negeri Lubuklinggau termasuk Pengawas Pemilu Kota Lubuklinggau. Setelah Putusan dibacakan, saat itu pula Teradu Komisioner KPU Kota Lubuklinggau mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sehingga Putusan No. 513/Pid.Sus/2014/PN Llg, tanggal 7 September 2014 secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan landasan pembuktian dalam laporan Pengadu ke DKPP. Terlebih Pengadilan Tingkat Banding mengabulkan permohonan banding dengan membebaskan Teradu;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, Keterangan Pihak Terkait, bukti dan dokumen yang disampaikan serta fakta yang terungkap dalam Sidang Pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa penambahan dan/atau pengurangan jumlah perolehan suara peserta pemilu di luar dari perolehan suara sebenarnya, disengaja atau tidak disengaja, tidak hanya merugikan peserta pemilu tetapi juga mengambil alih hak pemilih menentukan pilihannya. Hal demikian mengingkari hakikat demokrasi dan kedaulatan rakyat serta melanggar hak-hak konstitusional warganegara yang wajib dijamin, dilindungi dan ditegakkan oleh penyelenggara pemilu. Penambahan dan pengurangan perolehan suara secara tidak sah, baik langsung maupun tidak langsung, baik tidak disengaja terlebih disengaja yang menyebabkan peserta pemilih dirugikan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum maupun etika. Dalam persidangan terungkap fakta dan diperkuat oleh Pihak Terkait tentang terjadinya penambahan suara secara tidak sah terhadap Caleg DPR RI Nomor Urut 4 atas nama Aidil Fitriansyah sebesar 6.090 suara di 8 (delapan) Kecamatan Lubuklinggau dan Caleg DPD RI Nomor Urut 2 (dua) Hj. Rogayanti

Baidjuri sebesar 3.000 suara di 1 (satu) Kecamatan di Kota Lubuklinggau. Penambahan suara secara tidak sah kepada kedua Caleg *a quo* yang terungkap saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan, menunjukkan ketidak profesionalan Teradu dalam mengawal dan menjamin setiap surat suara dari peserta pemilih sampai kepada peserta Pemilu. Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Nomor 513/pidsus/2014/PN-Llg yang menjatuhkan pidana penjara masing-masing 1 (satu) bulan ditambah subsider 1 (satu) bulan atau denda sebesar Rp 1.000.000-, (satu juta rupiah) dan kemudian diputuskan bebas oleh Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan melahirkan dua peristiwa hukum dengan perspektif etik yang berbeda. Putusan pengadilan tingkat pertama yang menerima dan mengabulkan serta menjatuhkan sanksi pidana kepada Teradu membuktikan bahwa secara substansi pokok aduan terbukti terjadi penambahan suara secara tidak sah kepada kedua Caleg *a quo*. Selanjutnya putusan bebas pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, berarti majelis tidak sampai pada pemeriksaan pokok perkara oleh karena daluarsa penuntutan. Pokok perkara yang menjadi pokok aduan yang akan menjadi dasar penilaian DKPP belum sama sekali diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim. Diputus bebasnya Teradu secara hukum oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tidak serta merta berarti Teradu bebas dari dugaan pelanggaran dan sanksi kode etik. Sebab pelanggaran hukum Pemilu baik hukum pidana maupun hukum administrasi Pemilu hanya merupakan bagian dari keseluruhan objek materil pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Artinya pelanggaran hukum Pemilu dapat dipastikan merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tetapi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu belum tentu merupakan suatu pelanggaran hukum. Penambahan suara secara tidak sah, baik tidak disengaja atau karena kelalaiannya, terlebih jika disengaja merupakan suatu perbuatan yang tidak cermat dan tidak hati-hati yang bertentangan dengan Pasal 5 huruf e dan i *juncto* Pasal 8 huruf a, Pasal 15 huruf a dan b, Pasal 16 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 1, 11 13 Tahun 2013 Tentang Kode etik Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[4.3] Bahwa para Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[4.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan para Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu I atas nama Efriadi Suhendri, Teradu II atas nama Lukman Hakim, Teradu III atas nama Efrizal, Teradu IV atas nama Debi Aryanto, Teradu V atas nama F.Gatot Widjayanto selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Lubiklinggau;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Putusan ini; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Senin Tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan /atau Kuasanya.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si